



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN ROTE NDAO**  
**NOMOR 86.Int/UK/RSD.RN/V/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) AUDIT MATERNAL PERINATAL**  
**SURVEILANS DAN RESPONS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN**  
**ROTE NDAO TAHUN 2023**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO**

- Menimbang : a. bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi prioritas RPJMD, indikator derajat kesehatan dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kesehatan, karena menentukan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Rote Ndao di masa mendatang;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan AKI dan Kabupaten Rote Ndao maka pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) perlu dioptimalkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu dibentuk KELOMPOK KERJA (POKJA) AMP-SR Tingkat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 177);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang

- Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1185);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
  8. Keputusan Menteri Kesehatan no 496 tahun 2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit
  9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 0448);
  10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0529);
  11. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 008);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk KELOMPOK KERJA (POKJA) AMP-SR RSUD Kabupaten Rote Ndao, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : KELOMPOK KERJA (POKJA) AMP-SR sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Mendampingi RS dalam pelaksanaan AMP-SR sesuai Pedoman Nasional Audit Maternal dan Perinatal-Surveilans dan Respons serta dimungkinkan inovasi tanpa mengurangi esensi;
  - b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao dalam pelaksanaan AMP-SR ;
  - c. Melakukan pemantauan kemajuan implementasi respons dan evaluasi pelaksanaan AMP-SR di wilayah RSUD Kabupaten Rote Ndao;
  - d. Melakukan kajian kasus kematian atau kasus hampir meninggal tapi tertolong (*near missed cases*), serta diseminasi hasil kajian tersebut kepada pemangku kepentingan terkait;
  - e. Melaporkan hasil pendampingan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan AMP-SR di RSUD Kabupaten Rote Ndao kepada Pelindung dan Penanggungjawab AMP-SR RS, untuk mendapatkan arahan dan tindak lanjut;
  - f. Pemanfaatan hasil-hasil kajian kasus yang sudah

dianonimisasi, untuk keperluan pembelajaran, pelaporan, rekomendasi dan advokasi.

- g. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan AMP-SR di RSUD Kabupaten Rote Ndao secara periodik sesuai Pedoman AMP-SR Nasional yang disampaikan kepada Direktur RS dan Kepala Dinas Kesehatan setempat/Kementerian Kesehatan

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung jawab Tim AMP-SR bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Kabupaten Rote Ndao.
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA keputusan Direktur ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rote Ndao melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, serta sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Ba'a

Pada tanggal : 16 Mei 2023

Direktur



dr. Widyanto P. Adhy, M. Biomed, Sp.PD  
Pembina

NIP. 19810924 200904 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
5. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO


NOMOR : 86.Int/UK/RSD.RN/V/2023

TANGGAL : 16 MEI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS RSUD KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023

**SUSUNAN POKJA AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS (AMP-SR) TINGKAT RUMAH SAKIT**

1. Pelindung : dr. Widyanto P. Adhy, Sp. PD
2. Penanggungjawab : dr. Jefren E. Bulan
3. Sekretariat  
Koordinator : Junita V. Therik, S. Farm, Apt  
secretariat  
Anggota secretariat : - dr. Yunita Siokh  
- Lily D. S. Kama, S.Kep, Ns  
- Dewi Sri Handayani, S.Kep, M.KM
4. Tim Pengkaji : - dr. Yuvens Ricardo Wibowo, Sp.OG  
- dr. Demiyati N. Adoe, Sp.A  
- dr. Desy Chery M. Taneo, Sp.An  
- dr. Marchindy P. A. Haning  
- dr. Yulia E. Krones, MPH  
- Nike A Lian, S.Keb, Bd  
- Novi E. Nani, S.Tr.Kep, Ns  
- Yusni Y. Johannis. S.Kep, Ns  
- Nilawati Ulomando, A.Md,Keb  
- Hibrita A. A. Tede Dara, A.Md, Keb

Direktur 

dr. Widyanto P. Adhy, M. Biomed, Sp.PD  
Pembina  
NIP. 19810924 200904 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR : 86.Int/UK/RSD.RN/V/2023

TANGGAL : 16 MEI 2023


TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS RSUD KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023

**URAIAN TUGAS**

1. Pelindung
  - a. Membentuk KELOMPOK KERJA (POKJA) AMP-SR
  - b. Menerbitkan kebijakan/regulasi dan arahan terkait pelaksanaan AMP-SR untuk lingkungan Rumah Sakit
  - c. Menyediakan penganggaran pelaksanaan AMP-SR
  - d. Memberikan arahan terkait penguatan implementasi rekomendasi baik dalam lingkup Rumah Sakit, (lintas SMF, lintas unit)
  - e. Melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan di tingkat dinas kesehatan dan pemerintah daerah terkait penguatan implementasi rekomendasi
  - f. Melakukan supervisi sebagai penanggungjawab AMP-SR
  - g. Menjaga kerahasiaan
2. Penanggungjawab
  - a. Mengkomunikasikan kebutuhan dana pelaksanaan AMP-SR tingkat Kabupaten.
  - b. Memberikan arahan kebijakan kepada Sekretariat dalam pelaksanaan AMP-SR
  - c. Memastikan terlaksananya tindak lanjut rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan
  - d. Mengkomunikasikan kepada pihak terkait rekomendasi serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan pembelajaran
  - e. Melakukan supervisi kepada Sekretariat AMP-SR
  - f. Menjaga kerahasiaan
3. Sekretariat
  - a. Mengumpulkan dan merekapitulasi daftar kematian di wilayah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao
  - b. Mempersiapkan dan memastikan kelengkapan data (Ringkasan Medis, data agregat) untuk pertemuan pengkajian/AMP-SR
  - c. Memfasilitasi pertemuan pengkajian kematian maternal dan perinatal di tingkat Rumah Sakit Umum Kabupaten Rote Ndao secara regular minimal 1x (satu kali) sebulan
  - d. Berkoordinasi dengan KELOMPOK KERJA (POKJA) AMP-SR Kabupaten, Provinsi atau nasional untuk penyediaan tim pengkaji eksternal
  - e. Melakukan reviu dan finalisasi rencana intervensi perbaikan

- f. Mengirimkan formulir Ringkasan Medik kematian dan Ringkasan Pengkajian kematian yang dikaji kepada KELOMPOK KERJA (POKJA) AMP-SR kabupaten.
  - g. Melakukan diseminasi pembelajaran dan intervensi perbaikan ke pihak terkait
  - h. Menjadi notulen dan membuat laporan pertemuan
  - i. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan AMP-SR di wilayah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao
  - j. Melakukan pengarsipan dan pendokumentasian penyelenggaraan AMP-SR di wilayah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao
  - k. Menyusun laporan analisis agregat dan laporan kemajuan pelaksanaan AMP-SR di wilayah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao
  - l. Menjaga kerahasiaan
4. Tim Pengkaji
- a. Pengkaji Internal mempunyai tugas :
    - Melakukan kajian kasus kematian atau kasus yang hamper meninggal tapi tertolong (*Near Missed Cases*)
    - Merumuskan rekomendasi hasil pengkajian
    - Mengembangkan pedoman praktik bagi komunitas pelayanan di wilayah Rumah Sakit (bila memungkinkan)
    - Menjaga kerahasiaan
  - b. Pengkaji Eksternal mempunyai tugas :
    - Memberikan masukan kepada pengkaji internal tentang kasus yang dikaji
    - Mendampingi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao yang meminta dukungan teknis pengkajian kasus kematian
    - Menyediakan informasi tentang bukti-bukti ilmiah (*evidence-based practise*)
    - Sebagai mitra dalam melaksanakan monitoring pelayanan publik
    - Menjaga kerahasiaan

Direktur



dr. Widyanto P. Adhy, M. Biomed, Sp.PD  
Pembina  
NIP. 19810924 200904 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
DINAS KESEHATAN

**UPT. RSUD KABUPATEN ROTE NDAO**

Jln. Prof Adrianus Mooy Telp/Fax (0380) 871084, 8572043  
Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id), E-mail :rsud.baa@gmail.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 800/140.b/UK/RSD.RN/IX/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH BA'A NOMOR 800/1.d/UK/RSD.RN/I/ 2023  
TENTANG PENGANGKATAN KEPALA RUANGAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BA'A TAHUN 2023**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya rotasi tenaga kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a Nomor 800/1.D/Uk/RSD.RN/I/2023 Tentang Pengangkatan Kepala Ruangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a Tahun 2023
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);
13. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Hubungan Kerja dan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 0424);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);
15. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 049);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a Nomor 800/1.D/Uk/RSD.RN/I/2023 Tentang Pengangkatan Kepala Ruangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a Tahun 2023;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Direktur ini, yakni tercantum pada Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor Urut 4.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal : 01 September 2023

DIREKTUR,



**WIDYANTO PANGARSO ADHY**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KABUPATEN ROTE NDAO**

**NOMOR : 800/140-b/UK/RSD.RN/IX/2023**

**TANGGAL :**

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BA'A NOMOR 800/1.d/UK/RSD.RN/I/ 2023 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA RUANGAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BA'A TAHUN 2023**

**DAFTAR NAMA DAN TEMPAT TUGAS KEPALA RUANGAN PADA RSUD BA'A TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA PEGAWAI</b>	<b>STATUS KEPEGAWAIAN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>RUANGAN</b>
1	2	3	4	5
1.	Dewi S. Handayani, S.Kep.Ns	PNS	Kepala Ruangan	POLIKLINIK
2.	Paskalis Bruno, M.Tr.Kep	PNS	Kepala Ruangan	OK
3.	Nike A. Lian, S.Keb.Bd	PNS	Kepala Ruangan	VK
4.	Skolastika Tay,A.Md.Kep	PNS	Kepala Ruangan	RUANG BAYI
5.	Asmi Dasi, A.Md.Kep	PNS	Kepala Ruangan	ICU
6.	Nofi E.Nani, S.Tr.Kep.Ns	PNS	Kepala Ruangan	BANGSAL ANAK
7.	Agustina Putu Paso, S.ST, Ns	PNS	Kepala Ruangan	BANGSAL DEWASA
8.	Silpa E. Otepah, S.Kep,Ns	PNS	Kepala Ruangan	IGD

9.	Masyittah B.P. Nana, S.Farm,Apt	PNS	Kepala Ruangan	INSTALASI FARMASI
10.	Adyawati E. Unbanu, A.Md	PNS	Kepala Ruangan	LABORATORIUM
11.	Noch Leba, A.Md.RAD	PNS	Kepala Ruangan	RADIOLOGI
12.	Rocky J. Nggadas, S.Gz	PNS	Kepala Ruangan	INSTALASI GIZI & LAUNDRY
13.	Poltje Ibchar W. Daud, A.Md.KL	PNS	Kepala Ruangan	UNIT SANITASI
14.	Simon B. Messakh	PNS	Kepala Ruangan	IPSRS

DIREKTUR,



**WIDYANTO PANGARSO ADHY**



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
*Jln Ba'a- Busalangga, Telp/Fax (0380) 871084*  
*E-mail :rsud.baa@gmail.com*

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**NOMOR : 136-d/47.Int/UK/RSD.RN/VIII/2023**

**TENTANG**  
**PENEMPATAN TENAGA FUNGSIONAL PERAWAT DAN BIDAN**  
**DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**TAHUN 2023**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan dan kebidanan kepada masyarakat, perlu menempatkan tenaga Perawat dan Bidan di unit pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);
14. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 008);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Penempatan tenaga fungsional Perawat dan Bidan pada unit pelayanan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ba'a  
pada tanggal : 23 Agustus 2023



**dr. WIDYANTO PANGARSO ADHY, M. Biomed, Sp.PD**  
Pembina

**NIP.19810824 200904 1 002**

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR****NOMOR : /47.Int/UK/RSD.RN/VIII/2023****TANGGAL : 23 AGUSTUS 2023****TENTANG : PENEMPATAN TENAGA FUNGSIONAL PERAWAT-BIDAN PNS DAN P3K DI LINGKUNGAN****RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023**

DAFTAR NAMA DAN TEMPAT TUGAS PERAWAT - BIDAN PNS DAN P3K  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NO	NAMA		STATUS KEPE GAWAIAN	JABATAN FUNGSIONAL	KET
	RUANGAN	PEGAWAI			
1	2	3	4	5	6
I	POLIKLINIK				
		1. Dewi Sri Handayani, S.Kep,Ns	PNS	Perawat Madya	Kepala Ruangan
		2. Velsiana Bessie, S.Kep,Ns	PNS	Perawat Madya	Pelaksana
		3. Naema Baidenggan, A.Md.Kep	PNS	Perawat Penyelia	Pelaksana
		1. Martenci Penna, SST, Ns	PNS	Perawat Muda	Pelaksana
		4. Debora Fimmetha, A.Md.Kep	PNS	Perawat Penyelia	Pelaksana
		5. Lily D. S. Kama, S.Kep,Ns	PNS	Perawat Madya	Pelaksana
		6. Debi H. A. Otta, S.Kep,Ns	PNS	Perawat Pertama	Pelaksana
		7. Ester J. Diaz, A.Md,Kep	PNS	Perawat Mahir	Pelaksana
		8. Yuliasri Masriani Adoe, A.Md.Kep	PNS	Perawat terampil	Pelaksana
		9. Desti D. Lowu, A.Md,Keb	PNS	Bidan Mahir	Pelaksana
		10. Maricy Anika They, Amd.Kg	PNS	Terapis Gigi dan Mulut	Pelaksana
		11. Magdalena Ledoh, A.Md.Kg	PNS	Terapis Gigi dan Mulut	Pelaksana
		12. Kristin R. Omay, A.Md.Kg	PNS	Terapis Gigi dan Mulut	Pelaksana
		13. Kristiana Beti, A.Md. Kg	PNS	Terapis Gigi dan Mulut	Pelaksana
		14. Weci A. Aplugi, A.Md.Kg	PNS	Terapis Gigi dan Mulut	Pelaksana
		15. Yurni O. Thene, A.Md,Keb	PNS	Bidan Mahir	Pelaksana

1	2	3	4	5	6
II	UGD				
		1. Silpa E. Otepah, S.Kep,Ns	PNS	Perawat Muda	Kepala Ruangan
		2. Lindy Fatu, S.Kep, Ns	PNS	Perawat Pertama	Pelaksana
		3. Misriyani J. Adu, Amd. Kep	PNS	Perawat Terampil	Pelaksana
		4. Maria J. Atajenji, A.Md,Kep	PNS	Perawat Mahir	Pelaksana
		5. Carolina Salawani, A.Md,Kep	PNS	Perawat Terampil	Pelaksana
		6. Maya A. Seubelan, S.Kep,Ns	PNS	Perawat Pertama	Pelaksana
		7. Ni Komang Karolina, S.Kep,Ns	PNS	Perawat Pertama	Pelaksana
		8. Julsinbeth C. P. Anin, S.Kep,Ns	PNS	Perawat Pertama	Pelaksana
		9. Maksimus Leoanak, S.Kep, Ns	PNS	Perawat Pertama	Pelaksana
		10. Paskaliana S. Ndolu, A,Md,Kep	PNS	Perawat Terampil	Pelaksana
		11. Angela M. P. Dinong, A.Md,Kep	PNS	Perawat Terampil	Pelaksana
		12. Meryanti Kolimon, A.Md,Kep	PNS	Perawat Terampil	Pelaksana
		13. Anggi D. Mandala, A.Md,Kep	PNS	Perawat Terampil	Pelaksana
		14. Dolly C. Foeh, A.Md,Kep	PNS	Perawat Terampil	Pelaksana
		15. Ruth N. Pellondou, A.Md,Kep	PNS	Perawat Terampil	Pelaksana
		16. Silatu Novika Putri, A.Md.Kep	PNS	Perawat Terampil	Pelaksana
		17. Nehemia W. Lenggu, A.Md.Kep	PNS	Perawat Terampil	Pelaksana
		18. Melki V. A. Nassa, S.Kep,Ns	PNS	Perawat Pertama	Pelaksana
		19. Dicky P. Simlaeloe, S.Kep, Ns	PNS	Perawat Pertama	Pelaksana
		20. Angelina Y. Liman,S.Kep, Ns	PNS	Perawat Pertama	Pelaksana
		21. Restin M. Parera, S.Kep, Ns	PNS	Perawat Pertama	Pelaksana
		22. Wilvan T. Pandie, A.Md,Kep	PNS	Perawat Terampil	Pelaksana
		23. Kiki R. Dela, A.Md,Kep	PNS	Perawat Terampil	Pelaksana
		24. Hibrita A. A. Tede Dara, A.Md, Keb	PNS	Bidan Penyelia	Koordinator UGD maternal
		25. Dorotea V. Tiwe, Amd. Keb	PNS	Bidan Terampil	Pelaksana

1	2	3	4	5	6
		26. Hesty Indra Marlin Nassa, SST	PNS	Bidan Pertama	Pelaksana
		27. Vebi A. Mone, A.Md,Keb	PNS	Bidan Terampil	Pelaksana
		28. Maria S. Wegho, Amd. Keb	PNS	Bidan Terampil	Pelaksana
		29. Mersi K. Detaq, A.Md,Keb	PNS	Bidan Mahir	Pelaksana
		30. Mariana Boru, Amd. Keb	P3K	Perawat Terampil	Pelaksana
		31. Ayub Yefatris Lito, S.Kep, Ns	P3K	Perawat Pertama	Pelaksana
		32. Sensi Ignasius Warung, S.Kep, Ns	P3K	Perawat Pertama	Pelaksana
		33. Juan S. Octovianus, S.Kep,Ns	P3K	Perawat Pertama	Pelaksana
		34. Ade Putri Kurnia Nurawi, A.Md, Keb	P3K	Bidan Mahir	Pelaksana
		35. Marsela Pertronela Dadik, S.Tr, Keb	P3K	Bidan Pertama	Pelaksana
		36. Belandina Kase, S.Tr, Keb	P3K	Bidan Pertama	Pelaksana
		37. Rani Nurhasanah, A.Md, Keb	P3K	Bidan Mahir	Pelaksana
		38. Putri Imanuella Fanda, A.Md, Keb	P3K	Bidan Mahir	Pelaksana
<b>III</b>	<b>Ruang Bayi</b>	1. Skolastika Tay, A.Md, Keb	PNS	Perawat Penyelia	Kepala Ruangan
		2. Ferliance Ratu, A.Md,Kep	PNS	Perawat Penyelia	Pelaksana
		3. Afrida Heli, A.Md,Kep	PNS	Perawat Penyelia	Pelaksana
		4. Yusti M. Mbau,S.Kep, Ns	PNS	Perawat Pertama	Pelaksana
		5. Mujina Hala, S.Kep,Ns	PNS	Perawat Pertama	Pelaksana
		6. Ria A. Ndun, A.Md,Kep	PNS	Perawat Terampil	Pelaksana
		7. Cristin Datrini Ma'a, S.Tr, Keb	PNS	Bidan Pertama	Pelaksana
		8. Olivina Dey, Amd. Keb	PNS	Bidan Terampil	Pelaksana
		9. Susan M. Dae Panie, Amd. Keb	PNS	Bidan Terampil	Pelaksana
		10. Tri Sandhya F. Asyari, A.Md,Keb	PNS	Bidan Terampil	Pelaksana
		11. Wini Mesah, A.Md,Keb	PNS	Bidan Terampil	Pelaksana
		12. Sofia A. Wewo, STr.Keb	PNS	Bidan Terampil	Pelaksana
		13. Astri L. Messakh, S.Tr. Keb	PNS	Bidan Terampil	Pelaksana







1	2	3	4	5	6
		4. Wilhelmina Gama, Amd.Kep	PNS	Perawat Penyelia	Pelaksana
		5. Maria Dorothea Dau Laku, A.Md,Kep	PNS	Perawat Penyelia	Pelaksana
		6. Kresensia Hilda, S.Kep, Ns	PNS	Perawat Pertama	Pelaksana
		7. Ivana Manafe, S.Kep, Ns	PNS	Perawat Pertama	Pelaksana
		8. Desi Tunga. S.Kep, Ns	PNS	Perawat Pertama	Pelaksana
		9. Maria E. W. G. Ola, S.Kep, Ns	PNS	Perawat Pertama	Pelaksana
		10. Jean Sae, A.Md, Kep	PNS	Perawat Terampil	Pelaksana
		11. Areson P. Y. Sanu, A.Md,Kep	PNS	Perawat terampil	Pelaksana
		12. Yestien S. Tunga, S.Kep,Ns	PNS	Perawat Pertama	Pelaksana
		13.			
		14. Marni S. Pah, A.Md,Kep	P3K	Perawat Terampil	Pelaksana
		15. Margarita Kanaf, A.Md,Kep	P3K	Perawat Terampil	Pelaksana
		16. Roling P. Foeh, A.Md, Kep	PNS	Perawat Terampil	Pelaksana
		17. Kela Mariano Nope, A.Md. Kep	P3K	Perawat Terampil	Pelaksana
		18. Jois Y. W. Manafe, S.Kep, Ns	P3K	Perawat Pertama	Pelaksana


  
**Direktur**

**dr. WIDYANTO PANGARSO ADHY, M.Biomed, Sp.PD**  
**Pembina**  
**NIP.19810824 200904 1 002**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR

NOMOR : /47.Int/UK/RSD.RN/VIII/2023

TANGGAL : 23 AGUSTUS 2023

TENTANG : PENEMPATAN TENAGA FUNGSIONAL PERAWAT-BIDAN KONTRAK DAERAH P3K DI  
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023

DAFTAR NAMA DAN TEMPAT TUGAS PERAWAT - BIDAN KONTRAK DAERAH  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

<b>N O</b>	<b>NAMA PEGAWAI</b>	<b>RUANGAN</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>	<b>KEJ 6</b>
1.	Megawati A. Suki, Amd.Kep	Anak	Perawat Terampil	Pelaksana
2.	Sofia Bailao, A.Md,Keb	Kebidanan	Bidan Mahir	Pelaksana
3.	Marlin Thine, S.Kep, Ns	UGD	Perawat Pertama	Pelaksana
4.	Meranti Taek, S.Kep, Ns	UGD	Perawat Pertama	Pelaksana
5.	Fintje Tauho, S.Kep, Ns	UGD	Perawat Pertama	Pelaksana
6.	Eka Rosinta, S.Kep, Ns	Anak	Perawat Pertama	Pelaksana
7.	Faustin Martha Tue, S.Kep, Ns	Anak	Perawat Pertama	Pelaksana
8.	Novita Messakh, S.Kep, Ns	ICU	Perawat Pertama	Pelaksana
9.	Mikaela Banase, A.Md, Kep	Bayi	Perawat terampil	Pelaksana
10.	Neldan Balukh, A.Md, Kep	Bayi	Perawat Terampil	Pelaksana
11.	Glorya A. Zacharias, A.Md, Kep	Bayi	Perawat Terampil	Pelaksana

  
Direktur  
dr. WIDYANTO PANGARSO ADHY, M.Biomed, Sp.PD

Pembina

NIP. 19810824 200904 1 002



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BA'A**  
**NOMOR: 484/UK/RSD.RN/X/2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR**  
**DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BA'A**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelayanan terhadap pasien rawat inap dan non rawat inap, rumah sakit perlu menyediakan tempat tidur;
  - b. Bahwa untuk memantau aktivitas penggunaan tempat tidur di unit pelayanan dan untuk merencanakan pengembangannya perlu menghitung efisiensi hunian Tempat Tidur (TT);
  - c. Bahwa dalam rangka kenaikan kelas Rumah Sakit ke kelas C maka jumlah tempat tidur di unit pelayanan harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Ba'a Kabupaten Rote Ndao tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur di RSUD Ba'a;
- Mengingat :
- 1 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - 2 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 4 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5 Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;
  - 6 Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut milik Pemerintah Daerah;
  - 7 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 71 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional;

- 8 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43/Menkes/SK/VI/1993 tentang Pemberlakuan Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Jumlah Tempat Tidur (TT) di Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, Kabupaten Rote Ndao;
- KEDUA : Rincian jumlah tempat tidur di RSUD Ba'a Kabupaten Rote Ndao tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Mencabut Keputusan Direktur RSUD Ba'a nomor 05.a/UK/RSD.RN/I/2022 tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur di RSUD Ba'a
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ba'a  
Pada tanggal : 1 Oktober 2022

Direktur RSUD Ba'a



dr. Widyanto P. Adhy, M.Biomed, Sp.PD  
Pembina  
NIP. 19810824 200904 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao
2. Peninggal

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BA'A**

**NOMOR** : 484.a /UK/RSD.RN/X/2022

**TANGGAL** : 1 OKTOBER 2022

**TENTANG** : PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR DI RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH BA'A KABUPATEN ROTE NDAO


**A. RUANGAN RAWAT INAP :**

NO	RUANGAN	KELAS				JUMLAH TT
		I	II	III	ISOLASI	
1	BANGSAL DEWASA	4	8	21	6	42
2	BANGSAL ANAK	4	8	18	-	22
3	PONEK/KEBIDANAN	2	4	6	-	16
4	PERINATOLOGI	-	-	10	-	8
5	ICU	3	-	-	-	7
6	BANGSAL COVID	-	-	-	6	6
	<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>55</b>	<b>12</b>	<b>100</b>

**B. RUANGAN RAWAT JALAN :**

NO	RUANGAN	JUMLAH TT
1	POLIKLINIK	6
2	IGD	12
3	OK	4
	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

Ditetapkan di : Ba'a  
Pada Tanggal : 1 Oktober 2022

Direktur RSUD Ba'a  
  
dr. Widyanto P. Adhy, M.Biomed, Sp.PD  
Pembina  
NIP. 19810824 200904 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**

**DINAS KESEHATAN**

**UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BA'A**

Jln. Ba'a Busalangga Tlpn/Fax (0380) 871084

Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id); Email : [rsud.baa@gmail.com](mailto:rsud.baa@gmail.com)

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BA'A  
NOMOR: 445/04.0 /RSU.RN/TU/I/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN UNIT INFORMASI DAN TEKNOLOGI RSUD BA'A**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BA'A**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2013, Rumah Sakit harus mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan dalam rangka meningkatkan dan mendukung pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Elektronik;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Hubungan Kerja dan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 0424);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Keputusan Direktur RSUD Ba'a Tentang Penetapan Unit Informasi dan Teknologi RSUD Ba'a sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan 2 keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini sebagai pedoman dalam memilih dan menempatkan staf yang kompeten kedalam struktur organisasi dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diamanatkan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ba'a  
Pada tanggal : 9 Januari 2023

  
dr. Widyanto P. Adhy, M. Borneo, Sp.PD  
NIP. 198108242009041002




PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
DINAS KESEHATAN  
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BA'A

Jln. Ba'a Busalangga Tlpn/Fax (0380) 871084

Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id); Email : [rsud.baa@gmail.com](mailto:rsud.baa@gmail.com)

Lampiran 1. Keputusan Direktur RSUD Ba'a  
Nomor : 4459/04.e /RSU.RN/TU/1/2023  
Tanggal : 9 Januari 2023  
Tentang : Penetapan Unit Informasi dan  
Teknologi RSUD Ba'a

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT INFORMASI DAN TEKNOLOGI RSUD BA'A**



Ditetapkan di : Ba'a  
Pada tanggal : 9 Januari 2023

Dr. Widyanto P. Adhy M. Biomed, Sp.PD.  
Pembina

NIP. 198108242009041002



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BA'A**  
Jln. Ba'a Busalangga Tlpn/Fax (0380) 871084  
Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id); Email : [rsud.baa@gmail.com](mailto:rsud.baa@gmail.com)

Lampiran 2. Keputusan Direktur RSUD Ba'a  
Nomor : 4459/04.e /RSU.RN/TU/1/2023  
Tanggal : 9 Januari 2023  
Tentang : Penetapan Unit Informasi dan  
Teknologi RSUD Ba'a

**URAIAN TUGAS**

1.	Nama Jabatan	:	Kepala Unit Informasi dan Teknologi
	Tanggung Jawab	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memimpin seluruh kegiatan di Unit Informasi dan Teknologi</li><li>2. Mengadakan pembinaan staf Unit Informasi dan Teknologi dan melakukan perawatan peralatan Unit Informasi dan Teknologi</li><li>3. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan staf di Unit Informasi dan Teknologi</li><li>4. Memimpin rapat staf Unit Informasi dan Teknologi.</li><li>5. Menyusun laporan secara periodik Unit Informasi dan Teknologi</li></ol>
	Wewenang	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan masukan dan saran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi</li><li>2. Merencanakan penyusunan Rencana Kebutuhan teknologi informasi</li></ol>
	Uraian Tugas	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas secara hirarki kepada Dikertur</li><li>2. Berkoordinasi dengan Kepala Unit Kerja yang terkait Unit Informasi dan Teknologi di lingkungan RSUD Ba'a untuk mengaplikasikan semua perangkat Unit Informasi dan Teknologi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan</li><li>3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan aplikasi SIMRS</li><li>4. Bertanggung Jawab terhadap kelancaran penggunaan jaringan intranet RSUD Ba'a</li><li>5. Melakukan pengaturan terhadap implementasi sistem komputer, modul, database dan sistem jaringan komputer</li><li>6. Menganalisa kebutuhan aplikasi atau software masing-masing bagian/bidang, Instalasi, Ruangan dan lain-lain agar aplikasi SIMRS sesuai dengan kebutuhan masing-masing</li><li>7. Monitoring semua staf yang terlibat aplikasi SIMRS serta melaporkan kegiatan diatas kepada Direktur.</li><li>8. Membuat Rancangan Anggaran Belanja (RAB) SIMRS pertahun terkait pengadaan hardware dan perangkat jaringan</li><li>9. Merancang database, lokasi area database, memantau dan mengevaluasi penggunaan database.</li><li>10. Menelaah spesifikasi hardware dan teknis software sistem aplikasi SIMRS bersama Penanggung Jawab Hardware dan Maintenance Jaringan.</li><li>11. Mengkoordinir dan membantu bagian/bidang/Instalasi dalam membuat laporan ke Instansi diluar Rumah Sakit dalam hal Informasi dan Teknologi</li><li>12. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan implementasi SIMRS</li><li>13. Memonitoring, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan secara tertulis untuk dilaporkan ke Direktur.</li></ol>

2.	Nama Jabatan	: Staff Informasi dan Teknologi
	Tanggung Jawab	: 1. Bertanggung jawab melakukan perawatan semua peralatan informasi dan teknologi 2. Menjaga keamanan data informasi 3. Melapor kepada kepala Unit Informasi dan Teknologi terkait kerusakan peralatan informasi dan teknologi.
	Wewenang	: 1. Memberikan masukan kepada Unit Informasi dan Teknologi terkait peralatan system informasi 2. Mengoperasikan peralatan informasi dan teknologi
	Uraian Tugas	: 1. Mengimplementasikan rancangan database, mengatur alokasi database, memantau dan melaksanakan duplikasi database 2. Membuat dan mengembangkan website resmi Rumah Sakit 3. Membuat program aplikasi sesuai permintaan user 4. Saling berinteraksi dan menjalin kerjasama dengan baik antara petugas admin dan operator SIMRS dalam pemecahan masalah yang terjadi saat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing 5. Mengimplementasikan rancangan database, mengatur alokasi database, memantau dan melaksanakan duplikasi database 6. Bertanggung jawab terhadap modifikasi, updating aplikasi SIMRS sesuai dengan kebutuhan user 7. Membuat dan mengembangkan website resmi Rumah Sakit 8. Membuat program aplikasi sesuai permintaan user 9. Bertanggung jawab security sistem jaringan Intranet dan database Rumah Sakit 10. Saling berinteraksi dan menjalin kerjasama dengan baik antara petugas admin dan operator SIMRS dalam pemecahan masalah yang terjadi saat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing 11. Bertanggung jawab atas perbaikan terhadap kerusakan perangkat komputer baik dalam hal kerusakan hardware maupun software 12. Menelaah spesifikasi teknis komponen hardware komputer bersama Kepala Unit Informasi dan Teknologi 13. Melakukan Instalasi dan/atau update sistem komputer 14. Melakukan quality control dan quality assurance peralatan Hardware dan jaringan 15. Melakukan deteksi dan/atau memperbaiki jaringan dan hardware sistem komputer 16. Melakukan koordinasi dengan unit kerja, Instalasi dan Ruangan yang berkaitan dengan pengisian SIMRS 17. Melakukan penyelesaian masalah yang terjadi selama penggunaan SIMRS 18. Melakukan pemeriksaan berkala terhadap penggunaan SIMRS 19. Mengidentifikasi pegawai dengan wewenang hak akses user sesuai dengan wewenangnya 20. Memberikan data kepada pengguna SIMRS sesuai regulasi 21. Melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan SIMRS

Ditetapkan di  
Pada tanggal

9 Januari 2023



*to* dr. Widyanto P. Adhy, M. Biomed, Sp.PD.  
Pembina

NIP. 198108242009041002



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**DINAS KESEHATAN**

**UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BA'A**

**Jln. Ba'a – Busalangga, Telp. (0380)871084**

**Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id), E-mail : [rsud.baa@gmail.com](mailto:rsud.baa@gmail.com)**

---

**DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH**  
**KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR : 02.g/UK/RSD.RN/I/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGUJI KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN ROTE NDAO**  
**TAHUN 2023**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao, perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Re[ublik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 143/MENKES/Per/VII/77 Tanggal 1 Juli 1977 tentang Tatalaksana Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1977 yang telah dicetak ulang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);
9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 5 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Hubungan Kerja dan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 0424, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim penguji Kesehatan Sebagaiman dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Direktur ini bertanggung jawab melakukan Pengujian kesehatan sesuai dengan kewenangannya.
- KETIGA :** Dalam Melaksanakan tugas Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Direktuer ini bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Rote Ndao melalui Wakil Direktur Pelayanan;
- KEEMPAT :** Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao tahun 2023;

KELIMA

: Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ba'a  
pada tanggal : 3 Januari 2023

A circular official stamp from RSUD BAWANG is visible. The text 'DINAS KESEHATAN' is partially visible at the top, and 'RSUD BAWANG' is at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**dr. Widyanto P. Adhy, M.Biomed, Sp.PD**  
Pembina

NIP. 19810824 200904 1 002

LAMPIRAN I. KEPUTUSAN DIREKTUR RSD KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR : 02.g /UK/RSD.RN/I/2023

TANGGAL : 3 JANUARI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGUJI KESEHATAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DI LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN 2023

NO	N A M A	PROFESI	STATUS KEPEGAWAIAN
1	dr. Widyanto P.Adhy, M.Biomed, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	PNS
2	dr. Bambang H. P. Djati, MSc, Sp.PK	Dokter Spesialis Patologi Klinik	PNS
3	dr. Mulat Daruranto	Dokter Umum	PNS
4	dr. Anggarini Tefbana	Dokter Umum	PNS
5	dr. Jefren Evander Bulan	Dokter Umum	PNS
6	dr.Nurmalinda Kurniasih Mappapa,S.Ked	Dokter Umum	PNS
7	dr. Iriyanti Aderina Patola, S.Ked	Dokter Umum	PNS
8	dr. Michele Giovany Manoeroe, S.Ked	Dokter Umum	PNS
9	Adyawati E. Unbanu, A.Md.AK	Analisis Kesehatan	PNS
10	Noch Leba, A.Md, Rad	Radiografer	PNS
11	Martenci A. Penna, S.ST.Ns	Perawat	PNS
12	Musa Ndolu, SH	Administrasi	PNS


  
DIREKTUR, B.

**dr. Widyanto P. Adhy, M.Biomed, Sp.PD**

Pembina

NIP. 19810824 200904 1 002